

**Penerapan Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian Perspektif
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024: Studi Putusan Nomor
1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg**

Muhammad Farhan Abbas¹, Burhanudin², Harry Yuniarti³

¹²³Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung
Djati, Bandung, Indonesia

muhammadfarhanabbas@gmail.com¹, burhanuddin@uinsgd.ac.id²,
yuniardi_harry@uinsgd.ac.id³

ABSTRACT

The advancement of digital technology has transformed evidentiary practice in Indonesian courts, including divorce cases before Religious Courts. Electronic evidence such as chat screenshots and social media posts is now commonly submitted by litigants to support their claims. This article examines the application of electronic evidence in Decision Number 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg of the Malang Religious Court in light of Law Number 1 of 2024 on the Second Amendment to the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). Using a normative juridical method with statute and case approaches, this study finds that the panel of judges admitted five items of electronic evidence submitted by the respondent-husband, namely printed online news, social media screenshots, and WhatsApp conversation captures, and accorded them full evidentiary weight since their content was not contested by the opposing party. Rather than proving the grounds for divorce, this evidence became a decisive consideration in awarding child custody (hadhanah) to the father. The study further finds that the panel still grounded its reasoning in Article 5 of Law Number 11 of 2008 as amended by Law Number 19 of 2016, without explicit reference to Law Number 1 of 2024, even though the latter was already in force when the decision was rendered indicating a gap in updating statutory citation practice in religious court adjudication.

Keywords: *electronic evidence, divorce, ITE Law, hadhanah, religious courts*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola pembuktian dalam praktik peradilan, termasuk pada perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama. Alat bukti elektronik, seperti tangkapan layar percakapan dan unggahan media sosial, kini lazim diajukan para pihak untuk memperkuat dalil masing-masing (Joni Emirzon & Indriani., 2020). Artikel ini mengkaji penerapan alat bukti elektronik dalam Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil kajian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menerima lima alat bukti elektronik berupa cetakan berita daring dan tangkapan layar unggahan media sosial serta percakapan WhatsApp yang diajukan Tergugat, dan menilainya memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena isinya tidak dibantah oleh pihak lawan. Alat bukti tersebut tidak digunakan untuk membuktikan alasan perceraian, melainkan menjadi salah satu pertimbangan penting hakim dalam menetapkan hak asuh anak (hadhanah) kepada ayah. Studi ini juga menemukan bahwa Majelis Hakim masih mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tanpa merujuk secara eksplisit pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang sesungguhnya telah berlaku pada saat putusan dijatuhkan, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan pemutakhiran rujukan hukum acara elektronik dalam praktik peradilan agama.

Kata Kunci: alat bukti elektronik, perceraian, UU ITE, hadhanah, Peradilan Agama

PENDAHULUAN

Sesungguhnya perceraian merupakan peristiwa yang tidak diinginkan oleh para pihak suami maupun isteri dalam berumah tangga. Putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang dilakukan atas kehendaknya suami dan istri tersebut atau karena adanya putusan pengadilan maka ini sudah bisa dikatakan sebagai perceraian. Perceraian terjadi setelah adanya ikatan perkawinan, artinya perceraian merupakan konsekuensi setelah adanya perkawinan, tentu saja hal tersebut terjadi dengan alasan dan sebab yang bermacam-macam. Alasan perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (Dr. H. Encep Taufik Rahman, S.H.I, 2023)

Dalam perspektif hukum Islam, pembuktian merupakan bagian penting dalam menegakkan keadilan. Al-Qur'an menegaskan pentingnya keadilan dan kebenaran dalam proses hukum, sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِمَا تَعْتَمِدُوا عَلَىٰ الْهَوَىٰ إِنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (Departemen Agama RI, 1989).

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW ditegaskan bahwa pembuktian memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa, sebagaimana sabda beliau,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ .

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas Radhiyallahu anhumah bahwa Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Seandainya (setiap) orang dipenuhi klaim (tuduhan) mereka, maka tentu akan ada orang-orang yang akan mengklaim (menuduh/menuntut) harta dan darah suatu kaum, namun barang bukti wajib bagi pendakwa (penuduh) dan sumpah wajib bagi orang yang tidak mengaku/terdakwa. (Al & Bukhari, 1993). Hadis ini menunjukkan bahwa kebenaran harus dibuktikan secara bertanggung jawab. Sejalan dengan itu, alat bukti elektronik dapat diposisikan sebagai sarana untuk menguatkan kebenaran. Selama alat bukti

tersebut dapat dipercaya dan tidak mengandung unsur rekayasa, maka substansinya tetap dapat diterima. Prinsip ini sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam menjaga keadilan (Arifatunnisa & Wiraguna, 2025).

Dalam perspektif hukum Islam, sistem pembuktian tidak hanya berorientasi pada aspek prosedural, tetapi juga didasarkan pada kaidah-kaidah fikih yang mengatur pembagian beban pembuktian secara adil antara para pihak yang berperkara. Untuk memahami status hukum dari suatu diperlukan pendekatan ushul fiqh yang komprehensif,

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: Bukti di bebaskan kepada yang mendalilkan dan sumpah di bebaskan kepada yang mengikrari. (An-Nadwi, 1994) bukti dibebaskan kepada pihak yang mendalilkan, sedangkan sumpah dibebaskan kepada pihak yang mengingkari," merupakan prinsip fundamental dalam hukum pembuktian Islam yang mengatur distribusi beban pembuktian secara proporsional. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap pihak yang mengajukan suatu dalil wajib menghadirkan alat bukti yang dapat meyakinkan hakim, sedangkan pihak yang menyangkal pada prinsipnya tidak dibebani kewajiban pembuktian, kecuali apabila diperlukan untuk memperkuat penyangkalannya melalui sumpah.

Pembuktian menempati posisi sentral dalam hukum acara perdata, termasuk hukum acara peradilan agama, karena melalui pembuktianlah hakim memperoleh keyakinan atas kebenaran dalil yang disengketakan para pihak. Secara limitatif, Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 164 HIR, dan Pasal 284 RBg mengenal lima alat bukti, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. M. Yahya Harahap menegaskan bahwa hakim terikat pada alat bukti yang diajukan para pihak dan pembuktian perdata pada dasarnya berorientasi pada kebenaran formil, bukan kebenaran materiil semata (Harahap, 2005).

Alat bukti elektronik dalam hukum perdata adalah segala bentuk informasi dan/atau dokumen yang dihasilkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan melalui sistem elektronik, yang memuat data atau keterangan mengenai suatu peristiwa atau hubungan hukum perdata, serta dapat digunakan untuk membuktikan hak dan kewajiban para pihak dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Keberadaan alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang secara normatif telah diakui keabsahannya melalui ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, termasuk hasil cetaknya, memiliki kedudukan sebagai alat bukti hukum yang sah dalam penyelesaian sengketa perdata. Menurut Munir Fuady (2012), pembuktian dalam hukum perdata merupakan suatu rangkaian proses hukum yang tidak hanya mencakup penyampaian alat bukti, tetapi juga bagaimana hukum menetapkan beban pembuktian kepada pihak berperkara serta bagaimana hakim menilai alat bukti yang diajukan, termasuk bukti non-konvensional yang memanfaatkan teknologi (Munir Fuady, 2006).

Sistem pembuktian yang lahir pada era kolonial tersebut tentu tidak mengantisipasi pesatnya digitalisasi interaksi sosial pada abad ke-21. Percakapan

yang dahulu berlangsung secara lisan atau melalui surat kini banyak beralih ke platform pesan instan dan media sosial, sehingga jejak digital semakin sering dijadikan alat untuk mendukung dalil di persidangan, termasuk dalam perkara keluarga. Merespons perkembangan tersebut, negara telah mengakui informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kedudukannya ditegaskan sebagai perluasan alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku (Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU ITE). Ketentuan tersebut kemudian dipertahankan sekaligus disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, yang antara lain memperbarui norma mengenai alat bukti elektronik dalam Pasal 5 dengan menambahkan ketentuan bahwa keabsahan informasi/dokumen elektronik bergantung pada penggunaan sistem elektronik yang sesuai dengan undang-undang tersebut, serta membuka kemungkinan pengecualian apabila diatur lain oleh undang-undang lain.

Pengakuan yuridis terhadap alat bukti elektronik semestinya memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Namun demikian, penerapannya dalam praktik peradilan agama tidak selalu seragam, mengingat penilaian atas keautentikan, relevansi, dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik pada akhirnya tetap bergantung pada keyakinan dan penalaran hukum masing-masing majelis hakim. Penelitian terdahulu (Abdillah, 2023) yang mengkaji kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian tanpa forensik digital, serta oleh (FARADILLA SARI WANDRIANI SIREGAR, 2018) yang mengkaji kepastian hukum alat bukti elektronik dalam pembuktian perselingkuhan, umumnya masih membahas isu ini secara umum atau berdasarkan putusan-putusan yang terbit sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Sejauh ini belum banyak kajian yang secara khusus menelaah putusan Peradilan Agama pascaberlakunya perubahan kedua UU ITE tersebut, terutama untuk melihat konsistensi rujukan hukum acara elektronik yang digunakan hakim.

Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg menarik untuk dikaji karena diputus pada 24 September 2024, yakni setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 diundangkan pada 2 Januari 2024. Dalam perkara ini, Tergugat mengajukan lima alat bukti elektronik untuk membantah dalil cerai gugat serta memperkuat gugatan rekonvensi perihal hak asuh anak, dan Majelis Hakim menerima seluruh bukti tersebut. Fenomena ini menjadi pintu masuk yang relevan untuk menganalisis sejauh mana kaidah hukum acara elektronik diterapkan secara konsisten, sekaligus untuk melihat pengaruh alat bukti elektronik terhadap konstruksi pertimbangan hukum hakim, tidak hanya pada pokok perkara perceraian, tetapi juga pada perkara ikutan berupa hadhanah.

Urgensi kajian ini juga didasari oleh kenyataan bahwa Peradilan Agama saat ini tidak lagi steril dari infrastruktur digital. Sejak Mahkamah Agung mengembangkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan memperkuat layanan administrasi perkara secara elektronik melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik,

digitalisasi tidak hanya menyentuh aspek administratif, tetapi juga substansi pembuktian. Persidangan yang dihadiri para pihak secara elektronik, sebagaimana juga terjadi dalam perkara yang dikaji dalam artikel ini, semakin menegaskan bahwa ekosistem digital telah menyatu dengan proses peradilan agama, sehingga penilaian hakim atas alat bukti elektronik menjadi isu yang tidak dapat dihindari dan perlu terus dipantau perkembangannya dari waktu ke waktu.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis penerapan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg; kedua, menelaah kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE; dan ketiga, mengkaji relevansi pertimbangan tersebut dengan prinsip hukum acara peradilan agama dan nilai-nilai hukum Islam, khususnya asas kemaslahatan terbaik bagi anak. Kebaruan (*novelty*) artikel ini terletak pada penggunaan salinan resmi putusan yang diputus setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 berlaku, sehingga temuan mengenai konsistensi rujukan hukum acara elektronik yang disajikan berikut ini belum banyak diungkap oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya mengkaji putusan-putusan pra-2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian hukum kepustakaan yang menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, tanpa melakukan pengujian empiris di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang ITE beserta perubahannya, serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan menjadikan Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg sebagai unit analisis utama.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, HIR/RBg serta salinan resmi Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg yang diperoleh dari sistem informasi resmi Mahkamah Agung. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu digunakan untuk membangun kerangka teoretis, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum digunakan seperlunya untuk memperjelas istilah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, yaitu menelaah secara mendalam teks putusan meliputi posita, jawaban, bukti-bukti yang diajukan, serta pertimbangan hukum hakim dan membandingkannya dengan norma hukum acara serta hukum ITE yang berlaku. Data dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, yakni menguraikan fakta hukum dalam putusan, mengkategorikannya berdasarkan jenis alat bukti dan tahap pemeriksaan, kemudian menarik kesimpulan secara deduktif dari ketentuan umum

peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum pembuktian ke arah kasus konkret yang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Perkara dan Ragam Alat Bukti Elektronik yang Diajukan

Perkara Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh seorang istri (Penggugat) terhadap suaminya (Tergugat) di Pengadilan Agama Malang pada 2 Juli 2024. Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sejak akhir Maret 2020 diwarnai pertengkaran terus-menerus akibat persoalan ekonomi, campur tangan pihak ketiga, dan tekanan psikis, hingga keduanya berpisah tempat tinggal. Selain menuntut perceraian, Penggugat juga memohon penetapan hak asuh anak yang saat itu berada dalam penguasaan Tergugat.

Tergugat, dalam jawaban dan gugatan rekonvensinya, membenarkan sebagian besar fakta perpisahan namun membantah sejumlah dalil mengenai kronologi dan penyebab pertengkaran. Tergugat balik mendalilkan bahwa perselisihan dipicu oleh ditemukannya bukti komunikasi Penggugat dengan pihak ketiga, dan mengajukan gugatan rekonvensi agar hak asuh anak ditetapkan kepadanya. Untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat yang seluruhnya berbasis digital, yakni: (1) empat lembar cetakan berita daring mengenai riwayat pidana narkoba Penggugat; (2) cetakan tangkapan layar tiga unggahan media sosial Tiktok milik Penggugat; (3) cetakan tangkapan layar percakapan WhatsApp mengenai dugaan aktivitas perjudian daring; (4) cetakan tangkapan layar percakapan WhatsApp mengenai keberadaan Penggugat bersama pria lain; dan (5) cetakan tangkapan layar status WhatsApp Penggugat (Harahap, 2005). Seluruh alat bukti tersebut diberi meterai dan telah dicocokkan dengan tampilan aslinya di persidangan.

Ragam alat bukti tersebut sejalan dengan klasifikasi yang dikemukakan Efa Laela Fakhriah, yang menggolongkan foto dan rekaman, hasil cetak faksimile, mikrofilm, surat elektronik, konferensi video, dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti elektronik (Yusnadi, 2019: 7). Cetakan tangkapan layar percakapan dan unggahan media sosial dalam perkara ini termasuk kategori dokumen elektronik yang hasil cetaknya, menurut Pasal 5 ayat (1) UU ITE, memiliki kedudukan sebagai alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti tertulis konvensional.

Sebagai perbandingan, Penggugat dalam perkara ini hanya mengajukan satu alat bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah sebuah akta autentik konvensional di samping dua orang saksi. Ketimpangan jenis dan jumlah alat bukti antara kedua belah pihak ini secara tidak langsung menggambarkan pergeseran strategi pembuktian dalam perkara keluarga kontemporer: pihak yang memiliki akses lebih luas terhadap jejak digital lawannya cenderung mengandalkan bukti elektronik untuk membangun narasi tandingan, sementara pihak lain tetap bertumpu pada alat bukti konvensional yang bersifat administratif. Pola ini memperlihatkan bahwa kesiapan literasi digital dan penguasaan dokumentasi elektronik antarpihak yang berperkara dapat memengaruhi keseimbangan posisi pembuktian di

persidangan, sebuah dimensi yang belum banyak disoroti dalam kajian hukum acara perdata konvensional.

Pertimbangan Hukum Hakim atas Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik

Majelis Hakim menempuh dua tahap penilaian terhadap alat bukti T.1 sampai dengan T.5, yaitu penilaian syarat formil dan penilaian syarat materiil, sebagaimana lazim dalam metodologi hukum pembuktian perdata. Secara formil, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alat bukti tersebut telah bermeterai cukup sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan kesesuaiannya dengan tampilan asli pada perangkat elektronik di hadapan sidang. Secara materiil, Majelis Hakim menilai relevansi isi bukti dengan dalil yang hendak dibuktikan Tergugat, yakni mengenai riwayat, perilaku, dan aktivitas Penggugat yang berkaitan langsung dengan kelayakan pengasuhan anak.

Poin penting dalam pertimbangan hukum putusan ini adalah pengakuan eksplisit Majelis Hakim atas dasar hukum keberlakuan alat bukti elektronik, yakni Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan menjadi perluasan alat bukti menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia. Karena isi bukti T.1 sampai T.5 tidak dibantah dan bahkan sebagian diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam repliknya, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna berdasarkan Pasal 165 HIR, meskipun secara formal bukan akta autentik.

Penilaian ini konsisten dengan doktrin hukum pembuktian perdata yang menempatkan pengakuan atau ketiadaan bantahan sebagai faktor penguat nilai pembuktian suatu alat bukti di bawah tangan. Munir Fuady menegaskan bahwa penilaian hakim atas alat bukti, termasuk bukti nonkonvensional berbasis teknologi, tetap harus memperhatikan bagaimana beban pembuktian dibagi di antara para pihak berperkara (Fuady, 2006: 151-152). Dalam perkara ini, karena Penggugat tidak membantah keautentikan maupun substansi tangkapan layar yang diajukan Tergugat, beban untuk menyangkalnya secara hukum tidak terpenuhi, sehingga nilai pembuktian bukti elektronik tersebut menguat.

Yang tidak kalah penting untuk dicermati adalah bahwa alat bukti elektronik dalam perkara ini tidak diajukan untuk membuktikan alasan perceraian karena kedua pihak sama-sama menghendaki perceraian dan fakta perselisihan telah cukup terbukti melalui keterangan saksi melainkan diarahkan untuk membangun argumentasi mengenai kelayakan salah satu pihak sebagai pemegang hak asuh anak. Hal ini menunjukkan pergeseran fungsi alat bukti elektronik dalam perkara keluarga: dari sekadar pembuktian peristiwa hukum (event-based evidence) menjadi pembuktian karakter dan rekam jejak perilaku pihak berperkara (character-based evidence), yang konsekuensinya jauh lebih luas karena menyentuh kepentingan pihak ketiga, yaitu anak.

Perlu digarisbawahi bahwa Majelis Hakim dalam putusan ini tidak melakukan pengujian forensik digital atas keaslian metadata tangkapan layar yang diajukan, sebagaimana lazimnya diperlukan dalam standar pembuktian digital yang lebih ketat, misalnya verifikasi hash file, jejak waktu (timestamp) server, atau keterangan ahli informasi dan teknologi. Penilaian keautentikan semata-mata bertumpu pada mekanisme “tidak dibantah” oleh pihak lawan, sejalan dengan konstruksi Pasal 1925 dan 1926 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai pengakuan yang secara diam-diam dapat memperkuat nilai suatu bukti tertulis di bawah tangan. Pendekatan ini mempermudah proses pembuktian, namun sekaligus menyisakan celah metodologis, sebab ketiadaan bantahan tidak selalu identik dengan keautentikan teknis suatu dokumen elektronik, terutama pada era ketika teknologi manipulasi gambar dan percakapan tiruan (deepfake maupun rekayasa tangkapan layar) semakin mudah diakses publik.

Kedudukan Alat Bukti Elektronik Pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diundangkan pada 2 Januari 2024, sehingga telah berlaku secara sah dan mengikat ketika Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg dijatuhkan pada 24 September 2024. Salah satu norma yang diperbarui melalui undang-undang ini adalah ketentuan mengenai alat bukti elektronik dalam Pasal 5. Rumusan ayat (1) dan (2) Pasal 5 pada dasarnya dipertahankan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya tetap diakui sebagai alat bukti hukum yang sah dan sebagai perluasan alat bukti menurut hukum acara Indonesia namun ditambahkan ayat (3) yang mensyaratkan keabsahan informasi/dokumen elektronik pada penggunaan sistem elektronik sesuai ketentuan undang-undang, serta ayat (4) yang membuka ruang pengecualian apabila diatur lain oleh undang-undang lain.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang menguraikan dasar hukum keberadaan alat bukti elektronik dengan merujuk pada “Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016”. Rujukan ini secara substansi tepat karena norma tersebut memang berasal dari kedua undang-undang itu, namun tidak menyebut secara eksplisit keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan terbaru yang sesungguhnya telah berlaku pada saat putusan dibacakan. Temuan ini penting untuk dicatat: meskipun secara substansi hasil akhirnya tidak berbeda karena norma alat bukti elektronik dalam Pasal 5 tidak mengalami perubahan mendasar praktik pengutipan dasar hukum yang belum diperbarui berpotensi menimbulkan persoalan ketelitian yuridis, terlebih jika di kemudian hari muncul perkara yang bergantung pada ketentuan baru dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) UU Nomor 1 Tahun 2024, misalnya terkait keabsahan sistem elektronik yang digunakan untuk menghasilkan dokumen elektronik tersebut.

Dari sudut pandang teori hierarki dan suksesi norma, ketiadaan rujukan eksplisit ini tidak serta-merta membatalkan keabsahan pertimbangan hukum hakim, karena secara substantif norma yang diterapkan tetap norma yang sah dan berlaku hanya saja bersumber dari redaksi undang-undang yang telah digantikan penomorannya. Namun demikian, temuan ini mengindikasikan perlunya pembaruan berkelanjutan atas rujukan peraturan perundang-undangan dalam praktik peradilan, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, agar konsisten dengan asas *lex posterior derogat legi priori* dan mencerminkan kecermatan yuridis yang menjadi ciri putusan pengadilan yang berkualitas.

Fenomena ini juga dapat dibaca dalam kerangka yang lebih luas mengenai keterlambatan difusi pembaruan hukum ke dalam praktik peradilan sehari-hari. Perubahan undang-undang di tingkat pusat tidak serta-merta diikuti pembaruan rujukan pada tingkat pengadilan tingkat pertama, terlebih apabila substansi norma yang diubah tidak secara drastis berbeda dari redaksi sebelumnya sehingga tidak dianggap mendesak untuk disesuaikan dengan Kondisi semacam ini (Rosadi & burhanuddin, 2022) mengenai tantangan implementasi layanan elektronik di lingkungan peradilan, yang menunjukkan bahwa pembaruan regulasi digital kerap berjalan lebih cepat dibandingkan pembaruan pemahaman dan kebiasaan pengutipan di tingkat praktik. Ke depan, penting bagi Mahkamah Agung untuk memastikan pembaruan basis data peraturan perundang-undangan yang digunakan hakim, misalnya melalui sistem informasi hukum terintegrasi, agar setiap produk hukum pengadilan senantiasa merujuk pada redaksi undang-undang yang paling mutakhir dan berlaku.

Pengaruh Alat Bukti Elektronik terhadap Penetapan Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Aspek paling substansial dari penerapan alat bukti elektronik dalam putusan ini terletak pada pengaruhnya terhadap penetapan hak asuh anak (Hadhanah). Pemeliharaan anak atau pengasuhan anak dalam Islam dinamakan dengan hadhanah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim. Hadhanah berasal dari kata hadhana-yahdhunu-hadhnan yang memiliki arti mengasuh anak atau memeluk anak. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar belum mumayyiz tanpa kehendak dari siapapun, (sayyid sabiq, 2018) Majelis Hakim pada mulanya menolak petitum Penggugat mengenai hak asuh anak. Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa fakta mengenai profesi Penggugat sebagai pemandu lagu di tempat karaoke, riwayat pidana penyalahgunaan narkoba sebelum perkawinan, serta rekam jejak komunikasi dengan pihak ketiga yang terungkap dari alat bukti elektronik T.2 hingga T.5 turut menjadi bahan pertimbangan, di samping keterangan saksi-saksi Tergugat.

Dalam Rekonvensi, Majelis Hakim akhirnya menetapkan hak asuh anak berada pada Tergugat selaku ayah kandung, dengan penekanan pada asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diamanatkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menariknya, putusan ini menyimpang dari kaidah umum Pasal 105 huruf a

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pengasuhan anak yang belum mumayyiz pada dasarnya menjadi hak ibu. Majelis Hakim secara eksplisit menegaskan bahwa standar penentuan hak asuh bukanlah semata-mata “siapa yang berhak”, melainkan “siapa yang dapat memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak”, dengan mempertimbangkan tiga aspek utama: akhlak dan moral, keberagamaan, dan kesehatan pihak yang akan mengasuh anak.

Penggunaan alat bukti elektronik dalam konteks ini memperlihatkan bagaimana rekam jejak digital seseorang termasuk unggahan media sosial dan riwayat komunikasi pribadi dapat menjadi variabel penentu dalam sengketa hak asuh anak. Kondisi ini sejalan dengan pandangan sejumlah peneliti bahwa kedudukan bukti elektronik pascaperadilan digital semakin meluas fungsinya, tidak terbatas pada pembuktian transaksi atau peristiwa hukum semata, tetapi juga sebagai representasi karakter dan pola perilaku pihak berperkara (Muljadi dkk., 2024: 690-702). Sekalipun demikian, perluasan fungsi ini menuntut kehati-hatian ekstra dari hakim, mengingat alat bukti elektronik khususnya tangkapan layar percakapan pribadi rawan dipetik dari konteks yang lebih luas (*out of context*) dan berpotensi disalahgunakan sebagai alat menjatuhkan pihak lawan, sebagaimana diingatkan Nabila Fitria Almadea (Almadea, 2024) mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian dalam menilai keabsahan bukti elektronik agar tidak menimbulkan ketidakadilan.

Menariknya pula, Majelis Hakim tidak serta-merta menjadikan penolakan permohonan hak asuh Penggugat sebagai keputusan final yang bersifat menghukum. Amar putusan justru mewajibkan Tergugat selaku pemegang hadhanah untuk tetap memberikan akses kepada Penggugat sebagai ibu kandung guna bertemu dan menjalin hubungan dengan anaknya, dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sekalipun alat bukti elektronik memengaruhi penetapan pemegang hak asuh, hak dasar anak untuk tetap memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya tidak lantas dihapuskan. Konstruksi putusan yang demikian mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum atas status pengasuhan dan perlindungan hak anak atas hubungan berkelanjutan dengan kedua orang tuanya, sekaligus menempatkan alat bukti elektronik bukan sebagai alat “menghukum” pihak yang kalah, melainkan sebagai instrumen bantu untuk merumuskan pengaturan pengasuhan yang paling maslahat bagi anak.

Analisis dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama dan Maqashid Syariah

Penerapan alat bukti elektronik dalam Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip hukum acara peradilan agama, yang membuka ruang bagi hakim untuk menilai secara bebas (*vrij bewijskracht*) alat bukti nonkonvensional selama memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan pokok perkara. Penerimaan Majelis Hakim atas cetakan tangkapan layar sebagai alat bukti yang sah menegaskan bahwa peradilan agama, meskipun berpijak pada hukum acara peninggalan kolonial (HIR/RBg), mampu

beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui interpretasi progresif terhadap ketentuan UU ITE sebagai *lex specialis* dalam hal pembuktian elektronik.

Dari perspektif hukum Islam, kaidah *al-bayyinah 'ala al-mudda'i wa al-yamin 'ala man ankar* pembuktian dibebankan kepada pihak yang mendalilkan, sedangkan sumpah dibebankan kepada pihak yang menyangkal tercermin dalam pembagian beban pembuktian antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini. Ketika Penggugat mendalilkan perlakuan tidak baik dari Tergugat, ia dibebani pembuktian melalui saksi; sebaliknya ketika Tergugat mendalilkan riwayat dan perilaku Penggugat yang memengaruhi kelayakan pengasuhan anak, ia pun dibebani pembuktian, yang kemudian dipenuhi melalui alat bukti elektronik. Prinsip kehati-hatian dalam menilai alat bukti, sebagaimana tersirat dalam kaidah fikih *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih* (menolak kemudharatan didahulukan atas menarik kemaslahatan), tampak diterapkan Majelis Hakim ketika mendahulukan pertimbangan risiko psikologis dan sosial terhadap anak dibandingkan hak formal ibu atas hadhanah.

Putusan ini juga memperlihatkan bahwa penerapan alat bukti elektronik tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan norma hukum lain, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dirujuk Majelis Hakim untuk mengategorikan sikap saling menghina antara Penggugat dan Tergugat sebagai kekerasan psikis, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjadi payung asas kepentingan terbaik bagi anak. Interaksi lintas rezim hukum ini menegaskan bahwa alat bukti elektronik dalam perkara keluarga kontemporer berfungsi sebagai titik temu antara hukum acara perdata, hukum perlindungan anak, hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan hukum informasi dan transaksi elektronik, yang keseluruhannya harus dibaca secara sistematis oleh hakim agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang menerima lima alat bukti elektronik yang diajukan Tergugat berupa cetakan berita daring, tangkapan layar unggahan media sosial, dan percakapan WhatsApp dan menilainya memiliki kekuatan pembuktian sempurna berdasarkan Pasal 165 HIR karena isinya tidak dibantah oleh pihak lawan, sekalipun bukti-bukti tersebut secara formal bukan akta autentik. Kedua, dasar hukum yang digunakan hakim, yakni Pasal 5 ayat (1) UU ITE, secara substansi konsisten dengan norma yang berlaku, namun Majelis Hakim tidak merujuk secara eksplisit pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua UU ITE yang sesungguhnya telah berlaku sejak Januari 2024, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan pemutakhiran rujukan hukum acara elektronik dalam praktik peradilan, meskipun secara substantif tidak mengubah hasil akhir putusan. Ketiga, alat bukti elektronik dalam perkara ini tidak digunakan untuk membuktikan alasan perceraian, melainkan menjadi pertimbangan

determinan dalam penetapan hak asuh anak, dengan mengedepankan asas kemaslahatan terbaik bagi anak yang selaras dengan prinsip hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak, sekalipun harus dilakukan dengan kehati-hatian mengingat risiko bukti elektronik yang rentan dipetik dari konteks yang lebih luas.

Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama pada dasarnya telah diakui sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian, sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya terkait keautentikan, keutuhan, dan keterkaitannya dengan perkara. Dalam praktiknya, alat bukti elektronik seperti pesan singkat, rekaman, maupun tangkapan layar sering digunakan untuk membuktikan adanya perselisihan atau konflik rumah tangga. Namun, kekuatan pembuktiannya tidak berdiri sendiri, melainkan tetap harus didukung oleh alat bukti lain dan penilaian hakim. Di sisi lain, terdapat perbedaan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan. Secara normatif, aturan hukum telah memberikan dasar yang cukup jelas mengenai keabsahan alat bukti elektronik. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan penerapan, baik dalam hal penerimaan, penilaian, maupun pembobotan alat bukti elektronik oleh hakim. Hal ini dipengaruhi oleh faktor teknis, pemahaman hakim, serta belum adanya standar yang seragam dalam menilai bukti elektronik di lingkungan Pengadilan Agama.

Penelitian ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung menerbitkan pedoman teknis yang lebih spesifik mengenai tata cara verifikasi keautentikan alat bukti elektronik di lingkungan peradilan agama, termasuk standar minimal pembuktian forensik digital untuk alat bukti yang berpotensi memengaruhi hak-hak fundamental seperti hadhanah. Penelitian lanjutan juga diperlukan untuk mengkaji secara komparatif konsistensi rujukan hukum acara elektronik pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 pada putusan-putusan Peradilan Agama di berbagai yurisdiksi lain, guna memetakan sejauh mana pembaruan hukum ITE telah diserap secara merata dalam praktik peradilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah., Hamad Nashirul. (2023). *Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama tanpa Digital Forensik (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kelas 1A)*. [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri].
- Al, A. A. M. bin I., & Bukhari. (1993). *Shahih Bukhari*. Dar Ibn Katsir dan Dar al-Yamamah.
- Almadea, Nabila Fitria. (2024). "Urgensi Pembaharuan Acara Hukum Pidana Terkait Alat Bukti Elektronik dalam Perspektif Tujuan Hukum." *Jurnal Hukum*, (4).
- An-Nadwi, A. A. (1994). *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyyah*. Darul Qolam.
- Anshorudin. (n.d.). *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Pustaka Pelajar.
- Arifatunnisa, Shifa., dan Sidi Ahyar Wiraguna. (2025). "Kedudukan Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata Pasca Penerapan Peradilan Digital." *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 365-374.

- Departemen Agama RI. (1989). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Toha Putra.
- Emirzon, Joni., dan S. Indriani. (2020). *Bukti Elektronik sebagai Alat Pembuktian dalam Transaksi Elektronik*.
- Fuady, Munir. (2006). *Teori Hukum Pembuktian Perdata*. PT Citra Aditya Bakti.
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2019). *Fiqh Munakahat*. Kencana Prenada Media.
- Harahap, Yahya. (2005). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Muljadi, Stanley., Art Muhammad., Rangga Arya., dan Putra Rachel. (2024). "Regulasi Bukti Elektronik sebagai Instrumen Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Perdata melalui *Rechtsvinding* oleh Hakim." *Jurnal Hukum*, 8(1), 690-702.
- Pengadilan Agama Malang. *Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg*. Diucapkan 24 September 2024.
- Rahman, Encep Taufik. (2023). *Hukum Perkawinan Islam*. Widina Media Utama.
- Rosadi, Aden., dan Burhanuddin. (2022). "Implementasi Layanan Perkara secara Elektronik (*E-Court*) saat Pandemi Covid-19 Hubungannya dengan Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum*, (3).
- Rum, Gresia Wulaning. (2025). "Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Proses Peradilan." *Jurnal Hukum*, 2(1), 61-68.
- Sabiq, Sayyid., Abu Aulia., dan Abu Syauqina. (2018). *Fiqih Sunnah 3*. PT Pustaka Abdi Bangsa.
- Siregar, Faradilla Sari Wandriani. (2018). *Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perselingkuhan terhadap Perkara Perceraian (Analisis Putusan No. 53/Pdt.G/2017/PA.Bji)*. [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara].
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Yusnadi, Trio. (2019). "Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia." *Jurnal Hukum*, (7).